

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial yang perlu menyalurkan kebutuhan interaksinya di samping kebutuhan biologis melalui sosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Dalam suatu tatanan masyarakat, hubungan antar satu manusia dengan manusia yang lainnya telah diatur oleh norma-norma. Norma memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakat. Pola dan perilaku masyarakat dibentuk oleh norma, dan pola perilaku masyarakat yang asal mula dan membentuk norma.

Allah SWT menciptakan makhluknya saling berpasang-pasangan dan menciptakan setiap makhluknya dari berbagai suku bangsa untuk saling mengenal satu sama lain. Agar mereka dapat melahirkan generasi-generasi baru sebagai hamba Allah sekaligus pemimpin di dunia ini.

Pernikahan sebagai salah satu asas pokok kehidupan yang paling utama memiliki peranan yang sangat penting dalam menjalin pergaulan. Pernikahan juga berfungsi untuk terwujudnya salah satu dari lima *Maqashid Syari'ah*, yakni menjaga keturunan (*hifdz an-nasb*). Karena begitu pentingnya nasab sebagai pondasi kekerabatan dalam keluarga serta sebagai penopang yang menghubungkan antar anggotanya, maka Islam memberikan perhatian yang sangat besar untuk melindungi nasab dari segala sesuatu yang menyebabkan percampuran atau yang membuat hina kemuliaan nasab.¹

¹ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, Amzah, Jakarta, 2010, hlm. 143

Dalam masyarakat, istilah pernikahan juga sering disebut dengan perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang secara bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis: melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.² Nikah menurut bahasa yakni “*dham*” yang berarti menghimpit, menindih, atau berkumpul, sedangkan arti kiasannya ialah “*wati*” yang berarti setubuh.³ Sedangkan perkawinan menurut istilah ilmu fikih yaitu *nikah* dan *ziwaj*.

Hidup berpasang-pasangan memang merupakan sebuah naluri semua makhluk Allah. Allah berfirman dalam *al-Quran* surat *al-Hujurat*: 13

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلٍ
لِّتَعَارَفُوْۤا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

Artinya : “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”⁴

Selain sebagai media komunikasi perkawinan akan menimbulkan rasa saling mencintai antara suami istri, saling kasih mengasihi antara orang tua dan anak-anaknya dan anggota keluarganya yang lain.

² Dep. Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994, hlm. 456

³ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, hlm. 1

⁴ Departemen Agama RI *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Bandung:CV Penerbit Diponegoro, 2010, hlm. 517

Menurut istilah hukum Islam, perkawinan yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan sebaliknya. Perkawinan adalah ikatan yang teguh dan kuat dalam kehidupan manusia, bukan hanya antara suami istri dan anak-anaknya, melainkan juga antara kedua keluarga.

Dalam pandangan agama Islam, perkawinan mempunyai unsur-unsur ibadah. Melaksanakan perkawinan berarti melaksanakan sebagian dari ibadah dan berarti pula telah menyempurnakan sebagian dari agamanya.

Prinsip-prinsip hukum perkawinan bersumber dari *al-Qur'an* dan hadis yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta dalam KHI. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 disebutkan, bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqan galizan*, untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵

Memang belum ada peraturan langsung mengenai batas usia perkawinan baik dalam *al-Qur'an* maupun hadis. Namun seiring berkembangnya waktu dan zaman, sekarang ini telah ditetapkan batasan usia bagi kedua calon mempelai demi kemaslahatan bersama. Namun demikian, terdapat ayat *al-Qur'an* dan hadis yang secara tidak langsung mengisyaratkan batas usia tertentu bagi calon mempelai.⁶

⁵ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Tim Redaksi Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm. 2

⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 67

Adapun *al-Qur'an* adalah fiman Allah dalam surat *an-Nisa* ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
 أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۗ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۗ
 وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ
 وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya : “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”.⁷

Dalam UU tentang perkawinan No. 1 tahun 1974 Pasal 7 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria telah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.⁸ Hal ini dimaksudkan agar dilangsungkan suatu perkawinan sehingga dapat mengurangi angka perceraian. Namun pada saat ini sering kita jumpai dimasyarakat sekitar seseorang sering melangsungkan perkawinan dibawah umur sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UU di atas.

⁷ Departemen Agama RI, *op. cit*, hlm. 77

⁸ Amir Syarifudin, *op.cit*, hlm. 68

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal selamanya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1) yang dirangkum dalam *al-Qur'an* surat *ar-Ruum* ayat 21, yakni terciptanya suatu hubungan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*⁹

Penyebab maraknya pernikahan dini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang berbeda dari satu daerah ke daerah yang lain. Selain hal tersebut, faktor penyebab lainnya yaitu karena perekonomian keluarga, hamil diluar nikah, paksaan dari orang tua, dan tradisi mereka yang sudah dilakukan sejak lama serta lingkungan tempat tinggal juga memiliki pengaruh besar terhadap penyebab terjadinya pernikahan dini.

Kemudian atas praktik pernikahan dini juga dapat menimbulkan akibat yang bermacam-macam pula. Dampak selain yang dirasakan oleh pelaku pernikahan dini, tentu juga akan dirasakan oleh pihak orang tua, anak bahkan tempat tinggal yang ia tinggali. Karena pada dasarnya anak yang sudah menikah itu sudah terlepas dari tanggung jawabnya orang tua namun

⁹ Departemen Agama RI, *op. cit*, hlm. 406

karena menikahkan anak dalam usia yang masih dini, orang tua justru harus bekerja keras demi membantu kelangsungan hidup anaknya.

Peraturan mengenai batasan usia dalam perkawinan memang sudah dicatatkan oleh pemerintah, namun pada kenyataannya peraturan tersebut masih saja dipraktikan oleh sebagian masyarakat. Masih saja terdapat tanggapan bahwa menikah di usia dini merupakan suatu fenomena yang wajar bahkan membudaya pada beberapa masyarakat di daerah tertentu.

Ketidakmatangan usia dalam perkawinan dapat mempengaruhi kondisi keluarga yang akan dibangun oleh kedua orang yaitu suami dan istri. Sehingga apabila dibiarkan terus berlanjut akan memberi pengaruh besar terhadap kondisi anak-anak yang akan diturunkannya. Padahal awal mula sebuah kehidupan dimulai dari lingkungan keluarga itu sendiri. Maka semakin baik penanaman karakter yang diberikan oleh keluarga terhadap keturunan, akan baik juga keadaan psikologi pada perkembangan anak tersebut.

Kurangnya kematangan dalam hal perkawinan juga mempengaruhi ketidak siapan bagi suami dan istri dalam membangun rumah tangga, melaksanakan hak dan kewajiban, menghadapi keadaan sosial masyarakat dan problematika yang biasa timbul dalam suatu hubungan rumah tangga.

Jika suatu pernikahan tidak disiapkan dengan sungguh-sungguh maka dapat menimbulkan konflik antar pasangan di karenakan latar belakang yang berbeda dan menimbulkan rasa tidak puas dalam suatu hubungan perkawinan bahkan bisa terjadi perselisihan, perselingkuhan dan berujung pada perceraian.

Maka sangat penting adanya peran pihak keluarga terhadap pencegahan maraknya praktik pernikahan dini. Karena keluarga merupakan lingkungan utama dalam fase kehidupan manusia. Dan di dalam keluarga memiliki tugas untuk menanamkan norma-norma, nilai-nilai, dan pengetahuan untuk bekal kehidupan seseorang.

Sehingga disini dapat dilihat bahwa perlunya pengarahan mengenai hakikat sebuah perkawinan yang harus dibangun dengan pondasi yang sangat kuat, dan yang tak boleh ketinggalan juga adalah mengenai peran keluarga serta hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan, sehingga dapat memberikan kesadaran pada diri mereka mengenai tujuan dari diadakannya perkawinan itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang ingin peneliti kaji adalah sebagai berikut:

1. Faktor apa sajakah yang melatarbelakangi pernikahan dini di kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes Tahun 2018?
2. Bagaimanakah faktor penyebab pernikahan dini di Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes dalam perspektif *maqashid syari'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui faktor apa sajakah yang melatar belakangi pernikahan dini di Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab pernikahan dini di Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes dalam perspektif *maqashid syari'ah*.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk mengetahui faktor apa sajakah yang melatar belakangi pernikahan dini di Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.
 - b. Untuk mengetahui faktor penyebab pernikahan dini di Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes dalam perspektif *maqashid syari'ah*.
2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan masukan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan pihak-pihak terkait.

E. Penegasan Istilah

Sebelum membahas lebih jauh tentang permasalahan dalam skripsi ini, maka peneliti akan terlebih dahulu menjelaskan istilah-istilah yang tertera dalam judul agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menyimpulkan masalah yang akan dijelaskan.

Istilah yang perlu dijelaskan dalam skripsi yang berjudul “Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes (Dalam Perspektif *Maqashid Syari'ah*)” adalah sebagai berikut:

1. Faktor: Suatu hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi sesuatu).¹⁰

¹⁰ W. J. S. Poerwodarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm. 39

2. Pernikahan Dini

Pernikahan :Kesepakatan yang bertujuan dihalalkannya persenggamaan dan saling memberikan ketentraman antara pasangan suami istri untuk dilahirkannya keturunan dengan cara yang syar'i.

Pernikahan Dini: Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan muda yang usianya belum memenuhi syarat berdasarkan peraturan pemerintah, yakni 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita.¹¹

3. Kecamatan Ketanggungan: Merupakan salah satu kecamatan di daerah kabupaten Brebes.
4. Perspektif: Suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi atau menilai sesuatu yang bisa dipaparkan baik secara lisan maupun tulisan.¹²
5. *Maqashid syari'ah*: Maksud dan tujuan diturunkannya syariat Islam dalam menetapkan hukum Islam.¹³

Dengan demikian maksud judul di atas adalah suatu keadaan yang dapat mempengaruhi terjadinya pernikahan dini yang dilakukan oleh pasangan muda di Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes dalam perspektif *maqashid syari'ah* atau tujuan-tujuan diturunkannya syariat Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹¹ Umar Sulaiman Al-Asyqar, *Pernikahan Syar'i*, Tiga Serangkai, Solo, 2015, hlm. 15

¹² <https://brainly.co.id>

¹³ Mardani, *Ushul Fiqh*, cet. I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 333

Jenis penelitian ini yang digunakan penyusun dalam proposal skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan di tempat terjadinya gejala-gejala yang diselidiki.¹⁴

Maka dalam hal ini, peneliti akan mengadakan studi lapangan dan penelitian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan, yaitu peneliti melakukan penelitian langsung ke lokasi yang akan diteliti, tepatnya di kecamatan Ketanggungan kabupaten Brebes untuk mendapatkan data mengenai kasus pernikahan dini. Selain itu peneliti menambahkan penelitian studi pustaka yang berfungsi untuk penunjang dalam penelitian lapangan.

2. Metode Pengumpulan Data

a. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang diperoleh oleh peneliti adalah data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang di dapat dari sumber pertama atau individu seperti wawancara dan hasil observasi. Dalam penyusunan proposal skripsi ini, data primer ini adalah informasi tentang faktor pernikahan dini terhadap keberlangsungan keluarga perkawinan yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi kepada pelaku pernikahan dini maupun masyarakat di kecamatan Ketanggungan.

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1979, hlm. 63

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu penunjang dalam bentuk dokumen-dokumen, yang diperoleh dari tangan kedua. Data ini meliputi gambaran umum tentang kecamatan Ketanggungan kabupaten Brebes, keadaan masyarakat sekitar, sarana prasarana, dan lain-lain. Data ini diperoleh dari kantor kecamatan Ketanggungan.

b. Subjek, Objek dan Informan Penelitian

- 1) Subjek dalam penelitian adalah pelaku pernikahan dini di kecamatan Ketanggungan kabupaten Brebes
- 2) Objek dalam penelitian ini adalah faktor penyebab pernikahan dini
- 3) Informan dalam penelitian ini adalah mencakup pelaku pernikahan dini, orang tua, dan warga masyarakat sekitarnya.

c. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode yaitu:

1) Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.¹⁵ Dalam penelitian ini yang dimaksudkan adalah dengan cara tanya jawab secara lisan atau bertatap muka langsung antar seorang atau beberapa orang pewawancara dengan seorang atau beberapa orang yang diwawancarai. Metode ini digunakan untuk

¹⁵ *Ibid*, hlm. 126

memperoleh data faktor penyebab pernikahan dini di kecamatan Ketanggungan kabupaten Brebes.

2) Observasi

Observasi yaitu suatu cara untuk mendapatkan data dengan upaya pengamatan dan pencacatan sistematis fakta-fakta yang diselidiki. Dengan observasi ini dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas dalam pengumpulan data. Dalam observasi ini, peneliti dapat mengambil momen-momen yang dianggap penting untuk hal yang berkaitan dengan tema penelitian yaitu faktor penyebab pernikahan dini di Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.

3) Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah tersedia.¹⁶

3. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam proses pengumpulan data adalah bahan mentah yang harus diolah oleh peneliti untuk menemukan makna dan mendapatkan jawaban atas masalah dalam objek penelitian. Dengan kata lain, data yang didapat akan dianalisis dengan menggunakan metode analisi data.¹⁷

¹⁶ Yatim Rianto, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Sic Surabaya, Surabaya, 1996

¹⁷ Didiek Ahmad Supadie, *Bimbingan Penulisan Ilmiah*, Unissula Press, Semarang, 2017, hlm. 106

Dalam penelitian ini, model analisis yang akan digunakan adalah model analisis data interaktif oleh Miles dan Huberman dimana komponen reduksi data dan sajian data dilakukan bersama dengan proses pengumpulan data. Setelah data terkumpul, maka tiga komponen analisis (reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan) berinteraksi.¹⁸

Dilanjut dengan analisis data secara deduktif yang menyajikan rumusan dugaan sementara terhadap pelaku pernikahan dini dengan alasan yang peneliti dapatkan dari pengamatan terhadap beberapa warga sekitar di Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.

G. Sistematika Penulisan

Agar suatu saat skripsi ini mudah dipahami oleh pembaca, maka disusunlah menjadi beberapa sub bab sebagai berikut:

BAB I : Pada bab ini diterangkan pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Pada bab ini berisi tentang kajian teoritis, meliputi : (a) Kajian umum tentang pernikahan dan dasar hukum pernikahan, tujuan, rukun dan syarat, batas usia dan dispensasi, (b) Kajian umum tentang Maqashid Syariah, dan (c) Kajian empiris peneliti terdahulu

BAB III : Pada bab ini berisi tentang gambaran umum Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, kemudian hasil penelitian

¹⁸ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Rosdakarya, Jakarta, 1992, hlm. 20

mengenai faktor penyebab pernikahan dini yang diperoleh dari narasumber yang melakukan pernikahan dini.

BAB IV : Pada bab ini menganalisis mengenai faktor penyebab pernikahan dini di Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, serta pernikahan dini dalam perspektif *maqashid syariah*.

BAB V : Pada bab terakhir ini merupakan bab yang berisikan kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran.